

NARASUMBER DAN MODERATOR-SOSIALISASI-DANA KAMPANYE

2018

KPT KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO 72/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/IX/2018: 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN

NARASUMBER DAN MODERATOR SOSIALISASI DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka sosialisasi dan memberikan pemahaman terhadap peraturan dan kebijakan KPU tentang dana kampanye kepada Peserta Pemilu 2019 di tingkat Kab Indragiri Hilir, dipandang perlu menetapkan Narasumber dan Moderator yang dinilai mempunyai kompetensi, perlu menetapkan Keputusan KPU Kab Indragiri Hilir tentang Penetapan Narasumber Dan Moderator Sosialisasi Dana Kampanye Pemilu Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 6 Tahun 1965 Dengan Mengubah UU Nomor 12 Tahun 1965; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 17 Tahun 2015; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018; PKPU Nomor 24 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 29 Tahun 2018; Keputusan KPU Prov Riau Nomor 253/SDM.13-Kpt/14/Prov/VI/2018.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini diatur tentang : Menetapkan Narasumber dan Moderator Sosialisasi Dana Kampanye Pemilu Tahun 2019, Tugas Narasumber adalah Memberikan pemahaman mengenai peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh KPU tentang Dana Kampanye Pemilu kepada Peserta Pemilu Tahun 2019 di tingkat Kab Indragiri Hilir dalam berbagai forum yang diadakan oleh KPU Kab Indragiri Hilir ataupun oleh Peserta Pemilu Tahun 2019 di tingkat Kab Indragiri Hilir, dan moderator bertugas memandu jalannya acara dalam rangka pemberian pemahaman yang dilakukan oleh Narasumber dalam berbagai forum yang diadakan oleh KPU Kab Indragiri Hilir ataupun oleh Peserta Pemilu Tahun 2019 di tingkat Kab Indragiri Hilir.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 September 2018.

- Lamp 1 Hlm.